



BUPATI LEMBATA

Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah
2. Para Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala Prangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata
masing-masing
di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR:3676 TAHUN 2023 TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI
PASANGAN (SUAMI/ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI CALON KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DAN
CALON PRSIDEN/WAKIL PRESIDEN

A. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan berdasarkan pada asas netralitas, yakni Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak terpengaruh dan/atau berpihak terhadap segala kepentingan, terutama kepentingan politik. Penerapan asas netralitas tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki suami/istri yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala

Jalan Trans Lembata No. -, Lewoleba-Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. (0383) 2343335 (E-mail) satda@lembatakab.go.id Website: www.satda.lembatakab.go.id

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.
11. Peraturan Bupati Lembata Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong dan memperkuat asas netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

D. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan yang harus ditaati Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dalam mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

E. Isi Edaran

1. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperkenankan mendampingi suami atau istri, baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat.
 - b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami/istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut.
 - c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden, namun tidak mengikuti


- simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan.
- d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
 - e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial, baik berupa posting, memberikan komentar (*comment*), membagikan link atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden;
 - f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau nara sumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden; dan
 - g. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/stri) berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lewoleba

pada tanggal : 30 - NOVEMBER 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA, f

DRS. MATHEOS TAN, MM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lembata di Lewoleba;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di Lewoleba;
3. Inspektur Daeah Kabupaten Lembata di Lewoleba.